



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 0001/DPMPTSP.I/II/2023

TENTANG

Izin Operasional Sekolah SMK Islam Terpadu Nusantara di Musi Banyuasin

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMK Islam Terpadu Nusantara SMK Islam Terpadu Nusantara tanggal 6 Desember 2022 Nomor 095/Y-ICN/SMKIT-N/XI/2022 perihal Surat Izin Pendirian Sekolah;
- b. bahwa Surat Izin Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 19 Desember 2022 Nomor 420/17120/SMK.3/DISDIK.SS/2022 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional Sekolah SMK Islam Terpadu Nusantara di Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Islamic Center Nusantara
Nama Sekolah : SMK Islam Terpadu Nusantara
Alamat : Jl. Desa Linggosari, Desa Linggosari, Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun pada tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2023

Plt.



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

